



**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PRODUKSI  
BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOHAMMAD NADLIFUZ ZA'MI**  
NIM. 2014116087

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**



**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PRODUKSI  
BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOHAMMAD NADLIFUZ ZA'MI**  
**NIM. 2014116087**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD NADLIFUZ ZA'MI**  
NIM : **2014116087**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"** merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah ditulis oleh penulis dengan menyebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Juni 2020

Yang Menyatakan,



**MOHAMMAD NADLIFUZ ZA'MI**  
NIM. 2014116087

Tarmidzi, MSI.

Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec. Doro  
Pekalongan

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mohammad Nadlifuz Za'mi

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Cy Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

### PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Nadlifuz Za'mi

NIM : 2014116087

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### **IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, Maret 2020

Pembimbing,



Tarmidzi, MSI.

NITK. 19780222 201608 D1 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
 mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Mohammad Nadlifuz Za'mi  
 NIM : 2014116087  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* PADA  
 PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA  
 KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
 KONSUMEN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS**  
 serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
 (S.H.).

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I**

NITK. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Sam'ani, M. A**

NIP. 19730505 199903 1 002


Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 25 Juni 2020

Disahkan oleh  
 Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001

Perpustakaan IAIN Pekalongan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ye
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū



### 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

### 4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      Ditulis      *rabbana*

البر      Ditulis      *al-bir*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      Ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      Ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      Ditulis      *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      Ditulis      *al-qamar*

البديع      Ditulis      *al-badi'*

الجلال      Ditulis      *al-jalil*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت      Ditulis      *umirtu*

شيء      Ditulis      *syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil alamin, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi

Agung Muhammad SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang telah menyayangiku, membimbing, mengarahkan, serta mendo'akanku.
- ❖ Segenap keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang sudah kalian berikan.
- ❖ Dosen pembimbingku, Bapak Tarmidzi, MSI yang telah ikhlas sabar, memberikan ilmu, membimbing, serta meluangkan waktu guna membantu terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah sudi memberikan ilmunya kepadaku.
- ❖ Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pekalongan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- ❖ Segenap produsen batik tulis di Kecamatan Wiradesa yang telah mengizinkan melakukan penelitian guna terselesainya skripsi ini.
- ❖ Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 serta adik dan kakak tingkat jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bantuan serta kerjasamanya.
- ❖ Almamater tercinta IAIN Pekalongan





**MOTTO**

**“JIKA ADA KEMAUAN PASTI ADA JALAN”**





## ABSTRAK

Mohammad Nadlifuz za'mi, 2020, *Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Tarmidzi, MSI.

Kabupaten Pekalongan yang masuk sebagai Kota Kreatif dunia yang ditetapkan oleh UNESCO merupakan sentra produksi kerajinan batik di Indonesia yang sudah terkenal skala Nasional maupun kancah Internasional. Dengan banyaknya jumlah produsen batik di Kabupaten Pekalongan menjadikan daerah ini menjadi sentra produksi batik khususnya batik tulis. Transaksi jual beli antara konsumen dan produsen batik dalam *muamalah* disebut sebagai akad *Istishna'*. Dalam proses transaksi jual beli batik tulis biasanya konsumen melakukan pemesanan barang dalam hal ini batik terlebih dahulu dengan spesifikasi tertentu kemudian produsen melakukan proses produksi. Transaksi jual beli antara konsumen dan produsen batik dalam *muamalah* disebut sebagai akad *Istishna'*. Namun didalam proses transaksi jual beli ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu mulai dari pesanan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, hingga pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen pada saat pesanan sedang dibuat.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad *Istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan subyek penelitian adalah produsen batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan konsumen batik tulis.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwasannya implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen jelas informasinya. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan didalam akad *Istishna'* kepada konsumen, penyelesaiannya berbeda-beda dari setiap produsen batik tulis. Mengenai dengan upaya perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen transaksi jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan rata-rata produsen telah melaksanakan isi dari UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) meskipun mereka belum mengetahui dan memahami betul terkait aturan tersebut, namun secara garis besar praktik usaha yang dijalankan telah sesuai.

**Kata kunci:** Akad *Istishna'*, Batik tulis, UUPK.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA*’ PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN“. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, MSI., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu,



tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M.Pd, selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua serta segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
9. Kawan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 di IAIN Pekalongan yang telah memberikan banyak cerita suka maupun duka.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun telah memberi kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekalongan, Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat penelitian .....	7





F. Penelitian yang relevan .....	7
G. Landasan Teori .....	12
H. Metode penelitian.....	20
I. Sistematika penulisan.....	27
<b>BAB II AKAD TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ISTISHNA'</i> DAN</b>	
<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN</b>	
<b>1999</b> .....	<b>29</b>
A. Akad .....	29
1. Pengertian Akad .....	29
2. Landasan Hukum .....	30
B. <i>Istishna'</i> .....	31
1. Pengertian <i>Istishna'</i> .....	31
2. Syarat dan rukun <i>Istishna'</i> .....	33
3. Landasan Hukum <i>Istishna'</i> .....	35
4. Sifat akad <i>Istishna'</i> .....	37
C. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun	
1999.....	38
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	38
2. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	40
3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	41
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	43
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	46



<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK AKAD <i>ISTISHNA'</i> PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA KAB. PEKALONGAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Kecamatan Wiradesa .....	48
1. Gambaran Umum Kecamatan Wiradesa .....	48
2. Sejarah Batik di Kecamatan Wiradesa .....	50
B. Sejarah Batik Pekalongan.....	51
1. Desain Batik Pekalongan .....	53
2. Bahan Kain Batik Pekalongan .....	54
C. Jumlah Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	54
D. Profil Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa .....	58
E. Praktik akad <i>Istishna'</i> pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	62
1. Proses Pembuatan Batik Tulis.....	62
2. Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Produksi Batik Tulis .....	65
F. Pandangan Ulama terhadap penerapan implementasi Akad <i>Istishna'</i> pada produksi batik tulis di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	70
<b>BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD <i>ISTISHNA'</i> PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>71</b>
A. Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	71



B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad <i>Istishna'</i> Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





## DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 3.1 Daftar desa/kelurahan di Kecamatan Wiradesa.....	49
Tabel 3.2 Daftar Nama Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa .....	54





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT. Tiap-tiap muslim diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas jual beli. Karena ini bagian dari Sunatullah yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Ada beragam jenis bentuk jual beli. Semua dapat dilihat dari mulai akad, penyerahan barang hingga cara pembayaran. Semakin meluasnya perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan.

Dari berbagai macam komoditas baru yang sebelumnya belum diperdagangkan, hingga cara dan sarana perdagangan yang makin mudah dan banyak macamnya.<sup>1</sup> Muamalah mencakup jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan transaksi lainnya telah menjadi rutinitas keseharian masyarakat bermacam-macam jual beli yang berupa barang jadi hingga barang mentah yang harus memesan terlebih dahulu. Jual beli merupakan suatu aktivitas yang melibatkan antara produsen dan konsumen.

Di dalam sebuah jual beli harus adanya suatu akad, dimana itu merupakan salah satu rukun jual beli. Jika dilihat dari pengertian, Akad berasal dari bahasa Arab, dari kata *'aqada* yang berarti mengikat atau mengokohkan. Akad adalah peristiwa hukum yang melibatkan dua pihak yang berisi ijab dan

---

<sup>1</sup> Dadang Setiana, "Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna", *Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) hlm. 4



qabul yang sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup> Seiring dengan zaman yang sudah maju, pengiriman barang dapat dengan mudah dilakukan dengan jasa ekspedisi. Selain itu barang sederhana yang awalnya hanya dapat dibuat dengan tangan, sekarang bisa dilakukan dengan mesin dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang banyak. Sebagai satu contoh perkembangan akad dalam perdagangan adalah *istishna'* yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Akad *istishna'* dapat menjadi solusi yang relevan guna menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak dari masyarakat yang membutuhkan suatu barang namun terkendala oleh tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>3</sup>

Jual beli *istishna'* adalah kontrak penjualan antara *mustashni'* (konsumen) dan *shani'* (produsen). Pada kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk dibuatkan barang sesuai kriteria. Karena adanya kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain maka terjadilah akad ini.<sup>4</sup> Akad *istishna'* dapat berupa barang maupun jasa, Akad ini juga biasa digunakan pada kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah namun tak hanya dilakukan antara individu dengan lembaga saja, namun juga dapat dilakukan antara individu dengan individu seperti halnya jual beli khususnya terhadap jual beli *Istishna'*.

---

<sup>2</sup> Ahmad Saebani Beni, *Hukum ekonomi dan akad syariah di Indonesia*, (Bandung:CV. PUSTAKA SETIA, 2018) cet. 1, hlm. 29.

<sup>3</sup> Anis Afifah, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad *Istishna'* Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah" *Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 2.

<sup>4</sup> Dadang Setiana, "Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli *Istishna'*", *Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) hlm. 4.

Kabupaten Pekalongan yang masuk sebagai Kota Kreatif dunia yang ditetapkan oleh UNESCO merupakan sentra produksi kerajinan batik di Indonesia yang sudah terkenal skala Nasional maupun kancah Internasional. Di Kabupaten Pekalongan ini tidak sulit menjumpai toko-toko berbagai macam produk batik. Adanya International Batik Center (IBC) di Wiradesa Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah kompleks kegiatan transaksi perdagangan dan pemasaran batik, baik dalam partai kecil, menengah, maupun besar, yang dirancang untuk dapat menampung dalam skala lokal, regional, sampai internasional. Tak hanya IBC sebagai pusat pemasarannya, di Wiradesa pun terdapat Kampung Batik Wiradesa.

Gerbang bertuliskan “Kampung Batik Wiradesa” seakan menyapa para pengunjung sepanjang Jalan KH Hasyim Asy’ari dibarengi dengan banyaknya toko maupun batik di sisi kanan-kiri. Daerah yang sejak ratusan tahun silam telah terkenal masyarakatnya sebagai pembuat batik akan terasa ketika pertama memasuki wilayah Desa Kemplong ini. Ketika memasuki daerah yang masih berada di Kecamatan Wiradesa ini, aroma lilin (malam) panas yang khas kain batik itu bertebaran.. Pada tanggal 30 April 2009 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengukuhkan Desa Kemplong sebagai desa wisata. Wajar saja bila daerah yang memiliki puluhan bahkan ratusan perajin batik ini sangat terasa nuansa historisnya. Tak heran usaha batik disini terus berjalan secara turun temurun.

Sejak dulu kawasan Desa Kemplong telah menjadi sentra pematikan dan akan tetap terus dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun.





Tergolong desa yang memiliki keunggulan komparatif karena kandungan air tanah sesuai dengan zat pewarna batik membuat daerah Kemplong berkembang menjadi pengrajin yang potensial. Air tanah yang cocok dengan zat perwarna batik membuat warna menjadi sangat terang dan cemerlang, dan dengan komposisi yang rendah, hal ini berdasarkan pengalaman dari perajin batik di daerah Kemplong tersebut.<sup>5</sup>

Namun tak hanya di Kampung Batik Kemplong saja, di daerah lain yang masih masuk dalam wilayah Kecamatan Wiradesa masih banyak terdapat rumah produksi (*home industri*) batik, diantaranya di Waru Lor, Gumawang, dan daerah lainnya. Dirumah produksi batik ini melayani pembelian dan pembuatan batik tulis dengan model sesuai pesanan yang diinginkan. Dalam praktiknya pembuatan batik tulis ini dimana pembeli akan memesan batik terlebih dahulu dengan motif, bahan, dan warna yang diinginkan. Lalu kemudian produsen membuat barang tersebut sesuai pesananan dengan akad pembayaran uang muka dan dilunasi di akhir.

Memang, transaksi jual beli ini bila dilihat dari segi akad dalam Muamalah masuk kedalam akad *istishna'*. Secara operasional yang maksud dari akad *istishna'* adalah kontrak penjualan antara *mustashni* (konsumen) dan *shani* (produsen). Dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni* untuk membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

---

<sup>5</sup> [www.cintapekalongan.com](http://www.cintapekalongan.com).

menjualnya kepada *mustashni* serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.<sup>6</sup>

Biasanya dari produsen telah memiliki sampel motif tertentu dan juga akan menawarkan jenis kain yang akan digunakan dan dari konsumen menentukan untuk dibuat yang seperti apa. Setelah ditentukan kesepakatan di awal mengenai jenis kain, motif dan jenis kain yang akan digunakan sera sistem pembayarannya. Akan tetapi yang terkadang menjadi permasalahan hal ini yaitu ketidaksesuaian dengan pesanan di gambar, entah itu warna, serta motif yang tidak sesuai. Namun oleh produsen tidak diganti dengan yang baru atau pemesan tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Ini menjadi *problem* dalam akad *istishna'* ini. Maka bila terjadi seperti ini seharusnya dari produsen akan melakukan perbaikan ulang atas persetujuan dari konsumen walaupun hasilnya nanti tidak sesuai warna yang diinginkan namun setidaknya memperbaiki hasil sebelumnya.<sup>7</sup>

Salah satu poin pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Hak konsumen diantaranya merupakan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>8</sup> Adanya perlindungan konsumen diharapkan kehidupan masyarakat menjadi aman, lebih baik, dan terhindar dari

<sup>6</sup> Janwari Yadi, *Fikih lembaga keuangan syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015) cet. 2, hlm. 40

<sup>7</sup> H. Azam, salah satu pemilik home industri batik di Wiradesa Kab. Pekalongan, Wawancara pribadi, Kamis, 21 November 2019.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.





tindakan yang merugikan mereka. Serta yang tak kalah pentingnya untuk menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan pada konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti berjudul: **“Implementasi Akad *Istishna*’ Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**

#### **B. Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan mengenai akad *istishna*’ sangat luas, maka pada pembahasan ini akan dibatasi pada Analisis dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi akad *istishna*’ pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana Implementasi akad *istishna*’ produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun dari penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal I, ayat 1.



1. Untuk mengetahui Implementasi akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Implementasi akad *istishna'* produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan yang lebih lanjut terhadap akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi pemilik usaha agar dapat melakukan akad *istishna'* dengan baik dan untuk memperhatikan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi masyarakat.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiasi, penulis paparkan beberapa hasil penelitian relevan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian



terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai praktik akad *istishna'* diantaranya adalah:

Syafi' Hidayat (2016) pada skripsinya dengan judul "Implementasi Akad *Istishna'* dalam jual beli mebel tinjauan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi"<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *istishna'* sudah sesuai dengan kajian teorinya, dan juga untuk sistem pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir setelah barang siap diterima oleh pembeli/pemesan. Serta ketentuan barang yang dipesan dan pembayarannya sesuai dengan teori Mazhab Hanafi. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yaitu mengenai implementasi akad *istishna'*. Perbedaan penelitian penulis menggunakan sudut pandang terhadap analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian di atas sudut pandang terhadap Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dengan kesimpulan praktik jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah desa Bendo Kecamatan Poggok Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan teori yang ada.

Silfi Choirinisa (2015) Dalam Jurnal *Az Zarka'* yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *istishna'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak (Studi Di Kotagede Yogyakarta)"<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada

---

<sup>10</sup> Syafi' Hidayat, "Implementasi akad *istishna'* dalam jual beli mebel tinjauan mazhab syafi'i dan mazhab hanafi", *Skripsi pada jurusan Hukum Bisnis Syari'ah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2016).

<sup>11</sup> Choirinisa, Silfi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *Istishna'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak Studi Di Kotagede Yogyakarta" (Yogyakarta: *Jurnal Az Zarka'*, (2015), No. 7, I, 2015).



objek penelitian mengenai akad *istishna'* sedangkan perbedaan penelitian penulis fokus pada analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. sedangkan penelitian diatas terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *istishna'* pada penggunaan desain produk perak studi di Kotagede Yogyakarta. Dan diperoleh kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa perjanjian praktik jual beli *istishna'* yang dilakukan antara pengepul dan pengrajin perak tersebut sah dan telah sesuai dengan ketentuan jual beli pesanan menurut teori yang ada. Namun setelah barang pesanan jadi dan berakhir kontrak perjanjian, pengrajin perak menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa izin merupakan hal yang menyimpang, sehingga jual beli pesanan kerajinan tersebut merugikan orang lain dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam.

Muhammad Nabil (2018) Pada skripsi yang berjudul "Penerapan akad jual beli *istishna'* pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantara"<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian mengenai akad *istishna'* sedangkan perbedaan penelitian penulis terfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sedangkan penelitian diatas fokus pada penerapan akad jual beli

---

<sup>12</sup> Muhammad Nabil, "Penerapan akad jual beli *Istishna'* pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantar" *Skripsi pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2018).

*istishna'* dengan dikorelasikan dengan Fatwa DSN-MUI No.06/DSNMUI/IV/2000 yang dalam hal ini terkait pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantara. Dan didapatkan kesimpulan dari skripsi di atas adalah bahwa dalam praktik *istishna'* pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantara ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.06/DSNMUI/IV/2000 Terkait dengan akad jual beli *istishna'*. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis dimana tema yang diambil masih seputar akad *istishna'*.

Hari Gusnadi (2014) Skripsi dengan judul "Implementasi akad *istishna'* dalam pemesanan pembuatan situs website pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru menurut ekonomi Islam"<sup>13</sup> berdasarkan skripsi di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *istishna'* pada pembuatan situs website pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru telah sesuai menurut teori dan ekonomi Islam, karena hal ini bisa dilihat dari mulai sistem pemesanan, pembayaran uang muka, dan pemberian perawatan pada masa garansi. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema yang membahas seputar akad *istishna'*. Namun perbedaannya skripsi di atas dengan sudut pandang perspektif Ekonomi Islam dimana dalam hal ini terkait pemesanan pembuatan situs website pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru sedangkan penulis menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>13</sup> Hari Gusnadi, "Implementasi akad *Istishna'* dalam pemesanan pembuatan situs website pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru menurut ekonomi Islam" *Skripsi pada Jurusan Muamalah*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau., 2014).



Perlindungan Konsumen terhadap praktik akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

M. Mujtaba Mitra Buana (2018) dalam artikel *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* yang berjudul "Analisis implementasi akad *istishna'* pembiayaan rumah (studi kasus perumahan alam Desa Ketiduran Mojokerto)".<sup>14</sup> Dalam artikel ini membahas mengenai akad *istishna'* pada pembiayaan perumahan alam sutra di Desa Ketiduran Mojokerto. Simpulan penelitian di atas bahwa akad yang digunakan adalah akad *istishna'* dengan terbebas dari riba/bunga, serta menganut konsep tidak adanya suku bunga, denda, maupun barang jaminan yang bukan milik pembeli. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis secara garis besar yaitu tentang akad *istishna'*. Namun perbedaannya pada artikel ini yaitu membahas pada praktik pembiayaan rumah sedangkan pada penelitian penulis tentang produksi batik dengan tambahan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait lokasi pun terdapat perbedaan yaitu pada artikel berada di desa Ketiduran Mojokerto sedangkan penelitian penulis berada di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Astri Widyanti, dkk (2018) Dalam jurnal *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten

---

<sup>14</sup> Mitra buana, M. Mujtaba. "Analisis implementasi akad *istishna'* pembiayaan rumah (studi kasus perumahan alam Desa Ketiduran Mojokerto)", (Mojokerto: *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* No. 1, I, 2018).





Indramayu”<sup>15</sup> Berdasarkan artikel di atas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada tema pembahasan penelitian mengenai praktik akad *istishna*’ sedangkan perbedaannya adalah jurnal di atas menggunakan tinjauan Fikih Muamalah namun pada penelitian penulis fokus analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian serta objek yang diteliti. Simpulan dari artikel di atas yaitu bahwa usaha pembuatan perahu ini merupakan turun temurun sejak dulu, untuk akad yang digunakan akad *istishna*’ dimana pembeli memesan perahu sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan dengan sistem pembayaran dilakukan di awal kemudian pelunasan dilakukan setelah pesanan jadi. Namun dalam jual beli ini dapat dikatakan tidak sah, sebab adanya ketidaksesuaian waktu dalam penyelesaian, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan dan tanpa adanya hak khiyar untuk para pemesan dan ini merupakan bagian dari syarat sahnya akad *istishna*’.

## G. Landasan Teori

### 1. Teori Akad

Kata akad dalam bahasa Arab *’Aqada* yang berarti mengikat atau mengokohkan. Dalam hukum Islam, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*ittifaq*). Oleh karena itu, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang

---

<sup>15</sup> Widyanti, Astri, dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna*’ pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu.” (Indramayu: *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.No. 4, II, 2018).



beringinan mengikatkan dirinya dengan pernyataan ijab dan qabul.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian akad menurut KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>17</sup>

Unsur-unsur pembentuk terjadinya akad disebut rukun. Tanpa adanya rukun akan menjadikan tak ada akad. Rukun akad menurut pendapat Jumhur ulama terdiri dari:

- a. *Al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b. *Ma'qud alaih* (obyek/benda yang diakadkan)
- c. *Sighat al'aqd* (pernyataan yang mengikatkan diri)
- d. *Maudu al'aqd* (tujuan akad)

Mazhab Hanafi menetapkan rukun dari akad hanyalah satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan syaratnya meliputi subjek akad (*al-'aqidaini*) dan objek akad (*mahal al-'aqd*). Alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah karena dua hal tersebut bukan bagian dari pelaksanaan akad. Adapun jumhur ulama termasuk didalamnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menjadikan sebagai rukun, sehingga rukun akad itu ada tiga yaitu subjek akad (*al-aqidaini*) dan objek akad (*mahal al-'aqdi*) dan ucapan akad (*sighat al-'aqd*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Saebani Beni Ahmad, *Hukum ekonomi dan akad syariah di Indonesia*, (Bandung:CV. PUSTAKA SETIA, 2018) cet. 1, hlm. 30

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1)

<sup>18</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Cimanggis: Kencana, 2017), hlm. 4.

## 2. Teori *Istishna'*

Di dalam kitab al-Mishbah al-Munir dikatakan bahwa secara bahasa *Istishna'* memiliki arti thalamus shun'ah (meminta dibuatkan barang). Pembuatan barang yang dimaksud di sini merupakan seseorang yang melakukan perbuatan dalam membuat barang maupun dalam pekerjaannya. Para fuqaha mendefinisikan *istishna'* sebagai akad meminta kepada seseorang untuk membuat barang dalam bentuk tertentu. Maupun dikatakan dengan akad dimana seseorang melakukan hal untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.<sup>19</sup> Jumbuh ulama berpendapat bahwa *Istishna'* dikatakan sama dengan *salam* jika dilihat dari objek pesannya yaitu harus membuat pesanan terlebih dahulu dengan ciri khusus. Namun perbedaan ada pada sistem pembayarannya, jika *salam* pembayaran dilakukan sebelum barang pesanan diterima, sedangkan *istishna'* dapat dibayarkan di awal, di tengah, maupun di akhir pesanan. Bahan baku dan pembuatan dalam akad *istishna'* semua dari produsen. Bila bahan baku berasal dari pemesan, maka disebut dengan akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*.

Pendapat dari sebagian fuqaha bahwa objek akad merupakan pembuatan barang saja, dikarenakan *istishna'* merupakan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukanlah barang.<sup>20</sup>

Umumnya tujuan dari *istishna'* di aplikasikan dalam pembiayaan seperti

<sup>19</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 268.

<sup>20</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 270.





pembangunan proyek perumahan, komukiasi, gedung sekolah, pertambangan, maupun sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.<sup>21</sup> Namun tidak sedikit pula yang di implementasikan dalam transaksi jual beli khususnya jual beli pesanan.

Pembahasan lebih lanjut oleh para Ulama tentang keabsahan akad *Istishna'* karena *Istishna'* menyerupai *ba'i salam*, dimana menjual barang yang belum ada wujud bentuknya. Adapun rukun *Istishna'* adalah:<sup>22</sup>

- a. Produsen/pembuat (*shani*)
- b. Pemesan/pembeli (*mustashni*)
- c. Barang/jasa (*mashnu*)
- d. Harga (*tsaman*)
- e. Shigat (*ijab qabul*)

Maksud daripada hukum *istishna'* adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *Istishna'*. Akad *Istishna'* memiliki beberapa hukum.<sup>23</sup> Jika dilihat dari akibat utamanya hukum *Istishna'* adalah ditetapkannya hak atas kepemilikan barang yang akan dibuat untuk pemesan dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang akan disepakati oleh pembuat barang.

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

Kondisi sosial masyarakat Indonesia serta kebijakan pemerintah terkait dengan hak-hak konsumen di Indonesia yang mempengaruhi

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 149-150

<sup>22</sup> Arcarya, *Akad dan produk bank syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cet. ke-1 hlm. 97

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 149-150 hlm. 273.



perilaku konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999 telah ditetapkan, itu artinya hak-hak konsumen Indonesia telah mendapat perlindungan hukum. Hak yang harus dipatuhi oleh para produsen, sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi haknya disebut Hak konsumen. Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan “Hak konsumen diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”<sup>24</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Konsumen merupakan tiap-tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>25</sup> Serta Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>24</sup> Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 54

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 2.



melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>26</sup>”

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 3.



- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27</sup>

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>28</sup>

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 4.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 5.



- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>29</sup>

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 6.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>30</sup>

#### H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan penyajian secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>31</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan *field research* atau (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, yang dilakukan dalam kancan atau terjadinya gejala-gejala yang diselidiki kehidupan yang sebenarnya sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>32</sup> Dengan mencari sumber-

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 7.

<sup>31</sup> Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

<sup>32</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5.





sumber data langsung pada penerapan akad *istishna'* batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan antara produsen dan pemesan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder menjadi sumber data penelitian ini. Dengan fokus penelitian ini lebih mengarah pada penerapan akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>34</sup> data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pelaksanaan akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak pengumpul data primer dengan bentuk tabel-tabel maupun diagram dan catatan-catatan atau dokumen yang yang

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), hlm. 6.

<sup>34</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2015). hlm. 56.



diperoleh berkaitan dengan penelitian.<sup>35</sup> Data ini diambil dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, internet maupun bacaan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

### 3. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah produsen dan konsumen/pemesan dari rumah produksi batik tulis yang ada di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

#### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah implementasi akad *istishna* ' pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

#### c. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah subjek yang mahamani informasi terkait objek penelitian baik perilaku atau orang lain yang memahami informasi terkait objek penelitian.<sup>36</sup> Informan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Informan Kunci

Informan kunci pada penelitian ini yaitu para pihak yang terlibat dalam akad *istishna* ' pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>35</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua, ... hlm. 56.

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana media Group, 2007), hlm. 76



Teknik pengambilan sampel guna menentukan sampel pelaku usaha produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan adalah dengan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penulis menentukan dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Dalam hal ini penulis menentukan kriteria atau ciri-ciri pelaku usaha produksi batik tulis sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Melakukan produksi batik dengan jenis batik tulis
- c) Berdomisili di wilayah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan untuk sampel pemesan/konsumen dalam hal ini penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
  - b) Sudah pernah melakukan pemesanan batik tulis dengan produsen batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan selama > 1 kali
- 2) Informan Pendukung

Informan pendukung pada penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui praktik produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu karyawan maupun keluarga dari

---

<sup>37</sup> <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>. Diakses pada 24 Januari 2020.



pemilik usaha pada produksi batik tersebut. Penggunaan informan pendukung ini untuk mendapatkan data yang kredibel dengan data yang diperoleh dengan informan kunci.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

##### b. Wawancara


Wawancara merupakan proses kegiatan pengumpulan data primer yang sumbernya langsung dari informan penelitian dilapangan (lokasi). Dengan melakukan tanya jawab kepada pelaku usaha serta konsumen secara sistematis dan berdasarkan pada masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengajukan pertanyaan langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pemilik produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan terkait praktik akad *istishna'* dalam usaha produksi tersebut dan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara tidak langsung kepada subyek penelitian melalui dokumen dengan mencari data berupa catatan, jurnal, buku, rekaman, majalah, gambar atau foto dan sebagainya.

5. Kredibilitas Informasi

Teknik triangulasi data ini digunakan untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel.




**Gambar 1.1 Triangulasi Metode<sup>39</sup>**

Triangulasi Metode didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 90.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 372.





**Gambar 1.2 Triangulasi Metode<sup>40</sup>**

Dengan menggunakan metode wawancara pada informan yang berbeda-beda triangulasi Sumber data dilakukan dengan beberapa informan.

#### 6. Analisis Data

Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan adalah dengan analisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian maupun pengurutan data pola, kategori serta uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>41</sup> Dari data lapangan maupun kepustakaan, dalam hal ini menggunakan metode kualitatif dan dengan berfikir induktif. Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi tersebut.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 372.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2004), hlm. 36.



## I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan, alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua yaitu landasan teori. Memaparkan tentang teori Akad, teori jual beli pesanan (*istishna'*) yang di dalamnya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *istishna'*, teori perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga berisi mengenai gambaran umum tentang akad *istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini terdiri dari sejarah dan perkembangan produksi batik di Wiradesa Kabupaten Pekalongan, penerapan akad *Istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian. Terdiri dari implementasi akad *Istishna'* pada produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad *istishna'* produksi batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima. Pada bab terakhir dari skripsi ini adalah penutup. Berisi tentang simpulan hasil analisis dari penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen jelas informasinya. Kemudian dari metode pembayarannya dapat dilakukan diawal, ataupun setelah barang jadi. Namun pada praktiknya terjadi permasalahan diantaranya konsumen yang membatalkan pesanan pada saat barang sedang dalam proses pembuatan. Kemudian ada juga pesanan yang tidak sesuai dengan permintaan pemesan yang kemudian harus diperbaiki oleh produsen agar sesuai dengan pesanan. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan didalam akad *Istishna'* kepada konsumen, penyelesaiannya berbeda-beda dari setiap produsen batik tulis. Karena pertanggungjawaban dari setiap produsen berbeda.
2. Mengenai dengan upaya perlindungan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen transaksi jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan rata-rata produsen telah melaksanakan isi dari UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan bila ada komplain dengan konsumen yang merasa



dirugikan tetap diselesaikan sesuai dengan semestinya. Jadi meskipun mereka belum mengetahui dan memahami betul terkait aturan tersebut, namun secara garis besar praktik usaha yang dijalankan telah sesuai.

#### **B. Saran**

Alangkah baiknya para produsen batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk memperhatikan serta memahami mengenai isi dari aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pentingnya aturan tersebut untuk para pelaku usaha maupun konsumen agar senantiasa terwujudnya tujuan yang dicapai.

Kemudian untuk konsumen juga harus mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar hak-hak sebagai konsumen terpenuhi. Untuk pemerintah masih perlunya sosialisai terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produsen maupun pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pekalongan khususnya Kecamatan Wiradesa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Al Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Beurit Publishing).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan M. Yazid Afandi*, (Yogyakarta: Logung Printika).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. (Jakarta: Gema Insani).
- Arcarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana media Group).
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana).
- Husein, Umar. 2015. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).



- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Meliiala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*. (Bandung: 2000).
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. (Cimanggis: Kencana).
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia*. (Bandung: CV. Pustaka Setia) cet. 1.
- Saifudin, Azwar. 2000. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metode Research, Jilid 1*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM).
- Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat Cet.II*, (Jakarta: Amzah).
- Yadi, Januari. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) cet. 2.
- Jurnal**
- Choirinisa, Silfi. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Istishna' dan penggunaan desain produk kerajinan perak Studi Di Kotagede Yogyakarta*. (Yogyakarta: Jurnal Az Zarqa' UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 7 No.1). Diakses tanggal 22 November 2019.
- Mitra buana, M. Mujtaba. 2018. *Analisis implementasi akad istishna' pembiayaan rumah studi kasus perumahan alam Desa Ketiduran Mojokerto*.



(Mojokerto: Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics IJSE Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. Vol. 1 No. 1).

Widyanti, Astri, dkk. 2018. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu*. (Bandung: Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah UIN Bandung. Vol. 4 No. 2).

### Skripsi

Anis, Afifah. 2012. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah". Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).

Dadang Setiana. 2008. "Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'". Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Gusnadi, Hari. 2014. "Implementasi akad Istishna' dalam pemesanan pembuatan situs website pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru menurut ekonomi Islam". Skripsi Jurusan Muamalah. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Hidayat, Syafi'. 2016. "Implementasi akad istisna' dalam jual beli mebel tinjauan mazhab syafi'i dan mazhab hanafi". Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah di Fakultas Syari'ah. (Malang: Universitas Islam Negeri Malang).

Nabil, Muhammad. 2018. "Penerapan akad jual beli Istishna' pada produk bangun rumah syariah PT. Emirat Land Nusantara". Skripsi Jurusan Ekonomi



Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya).

### **Wawancara**

Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Azam. Produsen batik di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Minggu 12 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Ahmad Junaedi. Produsen batik di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Minggu 12 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Bapak Budi Santoso, Produsen batik di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Minggu 12 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Bapak M. Saekhu, Produsen batik di Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Minggu 13 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Ibu Hj. Azizah. Konsumen batik tulis. Senin 13 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Ibu Rena Oktavia. Konsumen batik tulis. Senin 13 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Odik. Konsumen batik tulis. Senin 13 Maret 2020.

Wawancara pribadi dengan Bapak Ustad M. Idris, Ulama di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Minggu 12 April 2020.

### **Internet**

BPS Kabupaten Pekalongan, Kondisi Geografi Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, Februari 2020). Diakses 28 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.



<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>.

Diakses pada 24 Januari 2020.

[www.cintapekalongan.com](http://www.cintapekalongan.com). Diakses pada 24 Januari 2020.

<https://www.cintapekalongan.com/bumi-legenda-batik-nusantara-itu-kabupaten-pekalongan/amp/> diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14.17 WIB.

<https://infobatik.id/sejarah-batik-pekalongan/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 15.00 WIB.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.

**Al-Qur'an**

Q. S Al-Maidah ayat 1.



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Ahmad Junaedi (Produsen batik tulis di Wiradesa)



Wawancara dengan bapak Budi Santoso (Produsen batik tulis di Wiradesa)



Wawancara dengan bapak M. Saekhu (Produsen batik tulis di Wiradesa)



Wawancara dengan Bapak Ustadz M. Idris (Ulama di Kecamatan Wiradesa)



Proses Pembuatan batik tulis mulai dari menggambar (*njaplak*) pada kain, kemudian di batik dengan malam dan di *lorot* / merebus kain untuk menghilangkan sisa lilin pada kain



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Nadlifuz Za'mi  
Tempat/ Tgl Lahir : Pekalongan, 2 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kelurahan Gumawang RT.17/06 Kecamatan Wiradesa  
Kabupaten Pekalongan  
Nama Orang Tua : Ahmad Azam dan Nahrowiyah

### PENDIDIKAN

1. SD N 01 GUMAWANG
2. SMP N 2 WIRADESA
3. SMK N 1 KEDUNGWUNI
4. IAIN PEKALONGAN

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH periode 2018
2. DEMA FAKULTAS SYARIAH periode 2019
3. ASOSIASI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA  
periode 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Mohammad Nadlifuz Za'mi**  
NIM : **2014116087**  
Fakultas / Jurusan : **SYARIAH/ Hukum Ekonomi Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA PRODUKSI BATIK TULIS DI  
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2020



Mohammad Nadlifuz Za'mi

NIM. 2014116087

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.